



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN
PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU MASYARAKAT
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka terwujudnya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang adil, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin/tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dapat memberikan akses yang luas bagi masyarakat, perlu pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu Masyarakat Kabupaten Trenggalek belum mengatur tagihan klaim

jaminan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu sehingga perlu disempurnakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu Masyarakat Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 117 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Seri D);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN/TIDAK MAMPU MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu Masyarakat Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 70) ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (7) Tagihan klaim jaminan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK Kabupaten pada bulan November dan bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja jaminan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu tahun anggaran berikutnya.
- (8) Tagihan klaim jaminan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PPK Provinsi pada bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja jaminan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 September 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 47

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXII/406.004/2013
Tanggal 1 Oktober 2013